



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Agus Sutyono, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, RT. 004, RW.

002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., berkantor di Jl. Ahmad Yani 88, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email Ilhamyahyu2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/IH/LA/IX/2022 tanggal 19 September 2022, disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **Pemerintah Kabupaten Dompu cq. Bupati Dompu**, berkedudukan di Jl. Beringin No. 1, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding menugaskan kepada H. Burhan, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Tugas Nomor 188/196/KUM tanggal 10 Oktober 2022, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Dompu Nomor 188/193/KUM/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Oktober 2022 dengan register 220/SKH/2022/PN Dpu, disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
2. **Pemerintah Kabupaten Dompu cq. Bupati Dompu cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dompu**,

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



berkedudukan di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/754/DPUPR/IX/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor register 219/SKH/2022/PN Dpu, disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 46/PDT/2023/PT MTR tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 46/PDT/2023/PT MTR tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara perdata secara E-court beserta surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023 dalam perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dompu diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari dan tanggal itu juga dan terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, Nomor 010/IH/LA/IX/2022 telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Dompu permohonan banding tersebut disertai memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu masing – masing tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding bertanggal 24 Februari 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Maret 2023, Memori Banding tersebut telah diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 1 Maret 2023, memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian dan bantahan sebagaimana disebutkan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam putusan perkara No. 27/Pdt.G/ 2022/ PN.Dpu. menyatakan bahwa tanah obyek

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah "Tanah Negara dan Sempadan Sungai" tidak beralas hukum, maka menjadi patut untuk menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menolaknya, untuk selanjut memohon putusan:

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat.
2. Mencabut dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu No.27/Pdt.G/2022/PN.Dpu.

MENGADILI SENDIRI : untuk selanjut memohon putusan sesuai petitum dalam gugatan Penggugat/Pembanding :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa sebagaian tanah yang luasnya $\pm 2,5$ are, yang dipergunakan para Tergugat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah kelurahan Kandasatu dengan lingkungan kelurahan Karijawa, yang terletak di Lingkungan Karijawa selatan, Kelurahan Karijawa Dompu, dengan batas-batas : Barat Jalan Raya, Timur Sungai, Utara tanah milik Penggugat, dan Selatan tanah milik M.Adi Rosin, adalah sah milik Penggugat.
- 3) Menghukum para TERGUGAT untuk mengganti kerugian Penggugat dengan cara membayar ganti rugi atas penggunaan tanah milik Penggugat, sebesar permohonan yang telah dianggap dikabulkan oleh TERGUGAT I, yakni sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan atau,

Mengganti kerugian tanah Penggugat sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ditambah biaya penyelesaian masalah (termasuk biaya Pengecara) sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



- 4) Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).

- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DAN ATAU

Majelis berpendapat lain, dalam menganalisis proses perkara banding ini mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori banding bertanggal 15 Maret 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 Maret 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Maret 2023, Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing – masing tanggal 15 Maret 2023 selama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal

15 Februari 2023, dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 24 Februari 2023 serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggal 15 Maret 2023 berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempelajari secara seksama, Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023, baik dalam pertimbangan hukum dalam Eksepsi maupun pertimbangan hukum dalam Pokok perkara dalam menilai alat-alat bukti baik berupa surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023, dapat dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat dalam memutus perkara dalam tingkat banding, sedangkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang intinya tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua alasan-alasan banding didalam memori banding sifatnya hanya pengulangan saja, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 49 tahun 2009, Perma RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami Purwadi, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Mochammad Sholeh, S.H.,M.H dan Timur Pradoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 46/PDT/2023/PT MTR tanggal 27 Maret 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim

Anggota serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H

Ttd

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putu Dalton, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Proses lainnya : Rp130.000,00 +
- J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT MTR